



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN  
DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penyediaan benih unggul di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian.
7. Balai Benih Pertanian yang selanjutnya disebut BLP adalah Balai Benih Pertanian pada Kabupaten Rembang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berkaitan dengan pelayanan latihan kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian.
- (2) UPT sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Tugas

##### Pasal 5

UPT mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas, yaitu perbenihan padi dan hortikultura serta pendistribusian dan pemasaran benih.

#### Bagian Kedua Fungsi

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPT;
- c. pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan perbenihan padi dan hortikultura;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dalam pengemasan, pendistribusian dan pemasaran benih;
- e. pelaksanaan pencataan dan penimbangan terhadap pemungutan retribusi dari sektor perbenihan padi dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pengaturan BLP;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada BLP; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### Bagian Ketiga Kepala UPT

##### Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian tata usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan meliputi :
  - a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT;
  - b. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
  - c. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPT;
  - d. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPT;

- e. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPT;
- f. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
- g. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPT;
- h. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
- i. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPT;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPT;
- l. menyiapkan kegiatan memonitor dan evaluasi program dan kegiatan; dan
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan.

#### BAB IV

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan

#### BAB V

##### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Kepala Subbagian dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain *non* pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT Kepala Subbagian dan pejabat fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan pejabat fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pejabat yang menduduki kepala UPT Balai benih Padi, Palawija dan Hortikultura masih menjabat sebagai kepala UPT sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sepanjang mengatur UPT Balai benih Padi, Palawija dan Hortikultura dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,


ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
BENIH PERTANIAN PADA DINAS  
PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN REMBANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,  
ttd  
ABDUL HAFIDZ